



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>
Volume 8, No. 2, 2023 (907-918)

PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI KUALITATIF PERSEPSI MAHASISWA PASCASARJANA

M.Ziqhri Anhar Nst, Andri Soemitra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Anharnst88@gmail.com

Abstrak

In Islam, the contract is something very important that can distinguish between things that are lawful and things that are unlawful, even though the same work is done but without a contract or agreement in advance, the work can become something that is prohibited. From this contract, actions will then be born that must also be in accordance with the rules contained in the contract, therefore the difference in this contract can indicate which contracts are business or profit-seeking and which types do not expect worldly benefits or without expecting anything in return. This type of research is a qualitative research by combining document analysis and enriched with interview techniques, the results of this research are how the application of wakalah bil ujroh to insurance (bank insurance), the application of the application of the Wakalah bil Ujroh contract to the Letter of Credit (LC) and the application of Wakalah bil Ujroh contract on (DPLK)

Keywords: *Akad, wakalah bil ujarah, and Sharia Banking*

Dalam agama Islam akad adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat membedakan antara hal yang halal dengan yang haram, walaupun sesuatu pekerjaan yang sama dilakukan tetapi tanpa adanya kontrak atau perjanjian terlebih dahulu maka pekerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Dari akad inilah kemudian akan lahir tindakan yang harus juga sesuai dengan aturan Yang ada dalam kontrak, oleh karena itu perbedaan akad ini dapat menunjukkan mana kontrak yang jenisnya bisnis atau mencari untung dan mana kontrak yang jenisnya tidak mengharapkan keuntungan duniawi atau tanpa mengharap imbalan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan antara analisis dokumen dan diperkaya dengan teknik

wawancara, hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan wakalah bil ujroh pada asuransi (bank insurance), penerapan Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada Letter of Credit (LC) dan penerapan Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada (DPLK) penerapan tersebut sudah sesuai dengan syariat.

Kata kunci: Akad, wakalah bil ujrah dan Perbankan Syariah

Pengantar

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini inovasi produk selalu dilakukan untuk menjawab permasalahan ekonomi umat saat ini. Banyak syariah berlomba-lomba melakukan inovasi produk dengan menyesuaikan transaksi dengan akad-akad syariah agar tidak mengurangi nilai-nilai syariah pada perbankan syariah, salah satu akad yang digunakan adalah wakalah, akad wakalah sendiri memiliki arti ungkapan atau penyerahan akad ini digunakan pada transaksi perbankan, wakalah sendiri bisa di gabungkan dengan akad lain dalam produk perbankan syariah dengan nama wakalah bil ujrah yang memiliki arti pemberian upah pada akada wakalah.

Menurut Fatwa DSN MUI, akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (الموكل) kepada wakil (الواكل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu Akad Wakalah bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan Wakalah Bil Al -Ujrah. Ketika akad Wakalah Bi Al -Ujrah telah sempurna maka akad tersebut bersifat mengikat Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan. Akad Wakalah Bi Al -ujrah adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah. Jika dalam akad Wakalah Bi Al -Ujrah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ketentuan akad wakalah bil ujrah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017. (Djuwani, 2010)

Wakalah Bil Ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa. (Ascarya, 2017)

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad Wakalah Bil Ujrah merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan /disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak

serta kewajiban mengatasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa. (syariah, 2014)

Akad ini digunakan untuk produk LC, asuransi bank maupun produk DPLK yang awalnya merupakan produk perbankan konvensional. Kebutuhan LC merupakan suatu kebutuhan bagi pengusaha yang ingin melakukan transaksi ke luar negeri Perusahaan ekspor impor perlu menggunakan layanan transaksi perdagangan global yang memudahkan proses transaksi. Selain itu pelaku usaha ekspor impor juga dapat meminimalkan risiko dalam usaha dan menjaga likuiditas perusahaan dengan memanfaatkan layanan pembiayaan dari perbankan.

Di era teknologi seperti saat ini, perusahaan ekspor impor pun memerlukan transformasi digital untuk mendukung kelancaran operasionalnya. Layanan digital akan memudahkan perusahaan memantau dan mengelola informasi transaksi sehingga proses pelaporan dapat dilakukan secara real time. pada bank mandiri Perusahaan ekspor impor perlu menggunakan layanan transaksi perdagangan global yang memudahkan proses transaksi. Selain itu pelaku usaha ekspor impor juga dapat meminimalkan risiko dalam usaha dan menjaga likuiditas perusahaan dengan memanfaatkan layanan pembiayaan dari perbankan. Sebagai contoh di perbankan konvensional ada Bank mandiri dengan Mandiri Global Trade memungkinkan nasabah melakukan penerbitan dan perubahan bank garansi, letter of credit (L/C), Standby Letter of Credit (SBLC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hingga pembiayaan perdagangan secara online. Semua kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan nasabah cukup dengan single access pada portal Kopra by Mandiri. Sementara jika di perbankan syariah LC juga diterapkan sebagai pendongkrak perkembangan UMKM Untuk pengajuan fasilitas ini nasabah harus memiliki kriteria yang ditetapkan, yaitu pelaku UMKM memiliki usaha produktif dan layak namun belum bankable. Selain mendukung pengusaha mikro, Bank Syariah Indonesia juga memiliki fasilitas "Trade Service" yang melayani transaksi Letter Of Credit (LC, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), serta Bank Garansi. Tentunya fasilitas Trade Service cukup membantu para pengusaha di Aceh untuk keperluan transaksi bisnis secara global (Kontan id,2022)

Dari dua berita diatas kita dapat melihat bahwa peran LC di perbankan dapat memudahkan masyarakat/pengusaha dalam menjalankan usahanya ke arah Internasional ,namun dalam melakukan transaksi tersebut perlu adanya penyesuaian antara syariat dan kegiatan yang dijalankan sehingga LC yang hadir di perbankan syariah saat ini juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi internasional. Selain itu akad wakalah bil ujah digunakan juga untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan ,dana pensiun sendiri sangat penting bagi karyawan di masa depan Karena faktanya, pekerja yang punya dana pensiun pun masih minim. Tidak lebih dari 6% dari 57 juta pekerja formal di Indonesia. Apa pentingnya dana pensiun bagi pemberi kerja pun dijelaskan sebagai upaya pemenuhan pembayaran imbalan pascakerja, seperti pesangon, pensiun atau PHK. Sehingga dana pensiun sangat penting bagi karyawan nantinya .pada perbankan syariah DPLK juga hadir dengan produk yang sudah memenuhi syarat-syarat syariah. Dengan adanya produk yang berlandaskan akad wakalah bil ujah tersebut mampu menjawab permasalahan ekonomi umat. Tetapi

Kenyataannya masi banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana implementasi akad ini pada produk-produk bank syariah masyarakat masi menilai akad ini dilarang karna 2 akad dalam 1 transaksi. Maka dari itu penelitian untuk mengkaji bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah pada produk-produk perbankan syariah shingga penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah pada produk perbankan syariah di indonesia dalam literatur yang terindeks google scholar. Setelah paper ini membahas bagaimana penerapan akad yang dilakukan perbankan syariah dalam literature yang ada selanjutnya akan di dalam dengan data pendukung yaitu wawancara dengan mahasiswa pasca sarjana perbankan syariah uinsu.

Literatur yang membahas tema yang serupa yaitu Mujahidin, (2019) - menunjukkan bahwa Multi akad dalam produk musyarakah mutanaqishah (MMq) yaitu, syirkah, ijarah, dan jual beli, akad-akad ini membentuk satu produk. Akad-akad ini menjadi satu kesatuan atau ada ta'alluq antara akad yang satu dengan akad yang lain. Penelitian Ahmad Zubaidi, (2022) menjelaskan bahwa Salah satu prodk yang dibutuhkan dunia usaha adalah pembiayaan terhadap piutang perusahaan akibat adanya pemberian kerja dari pihak lain yang tidak dilakukan pembayaran secara kontan. Salah satu solusinya adalah dengan pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad qordh, ijarah dan wakalah bil ujah, sedangkan Muh. Suhendar, (2020) menunjukkan bahwa L/C Syariah dapat menerapkan beberapa model akad kontrak, seperti: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna', musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari berbagai kontrak model yang dapat diaplikasikan ke L/C Syariah, wakalah bi al-ujrah dan murabahah dianggap sebagai yang paling efisien, paling aman, dan paling minimum berisiko. Penelitian Luqmanul Hakiem Ajuna (2019) Kajian kepustakaan dilakukan berdasarkan pada teori yang disandarkan pada Alquran dan hadis untuk menyempurnakan regulasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang erat hubungannya dengan pembiayaan syariah di Indonesia. Selain OJK, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan halal dan haramnya transaksi pembiayaan tersebut.

Methods

Paper ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan antara analisis dokumen dan diperkaya dengan teknik wawancara dengan para ahli (Williamson et al., 2018). Analisis dokumen merupakan sebuah prosedur sistematis untuk melakukan review atau evaluasi dokumen (Bowen, 2009). Dalam hal ini dokumen yang diteliti adalah dokumen elektronik yang bersumber dari google scholar. Yang selanjutnya diidentifikasi dan di seleksi menggunakan aplikasi publish or perish. Paper-paper yang dipilih adalah paper yang menjawab rumusan masalah penelitian pada studi literature mengenai Akad Wakalah bil ujah di perbankan syariah dan non perbankan. Paper-paper terpilih kemudian diperiksa dan kemudian tema pembahasannya dikelompokkan ke dalam tema dan sub tema untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait tema penelitian. Proses analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh pemaknaan yang jelas, pemahaman, dan membangun pengetahuan baru.

Adapun wawancara merupakan aktivitas tanya jawab untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk tulisan atau rekaman audio visual. Informasi dari narasumber akan diinterpretasi lebih mendalam untuk memahami fenomena yang menjadi masalah penelitian (Gill et al., 2008; Oko, 1992). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para Mahasiswa PascaSarjana Bidang Ekonomi Syariah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai perspektif para mahasiswa mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah dapat memainkan perannya memperkuat usaha mikro dan kecil dan menengah industri halal.

Results

Apabila dilakukan pencarian paper dengan Kata kunci "Wakalah bil ujah" dan "Perbankan Syariah" pada kurun waktu 2018-2022 ditemukan 348 paper di google scholar. Namun, Studi literatur ini mengkhususkan bahasan hanya pada paper jurnal nasional bidang Perbankan Syariah. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal ternyata hanya terdapat 7 artikel jurnal yang dapat dipilih.

Tabel 1. Artikel yang Relevan

No.	Author	Title	Year
1	Luqmanul Hakiem Ajuna	Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia	2019
2	Mulyono Jamal, Muhamad Arief Al Hakim, dan Wahyudi Bakri	Implementasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujah Di Bank Muamalat Magelang	2022
3	Meisa Yutika	Mekanisme Letter Of Credit Syariah Di PT. Bank BNI Syariah	2018
4	Muh. Suhendar	Penerapan Hybrid contract pada Letter Of Credit	2020
5	Mujahidin	Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah	2019
6	Muhammad Djakfar, Umrotul Khasanah dan Meldona	Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal	2019

Pembahasan

Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah (Bank Insurance)

Selain produk LC dan DPLK Saat ini produk bank syariah juga ada yang bergerak dalam kegiatan asuransi atau yang kita kenal dengan istilah bank insurance Pada Penelitian yang di tulis oleh (Mujahidin, 2019) menjelaskan Akad yang berlaku dalam produk asuransi syariah terdiri dari akad hibah, akad wakalah bil ujah dan mudharabah musyarakah'. Fatwa DSN menjelaskan akad-akad tersebut sebagai berikut: **Pertama**, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad tijarah (mudharabah),

perusahaan bertindak sebagai mudhorib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. **Kedua**, Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee). **Ketiga**, akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah. **Keempat**, akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musyarakah. yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Perusahaan asuransi sebagai mudhorib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan." Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad tabarru' tidak akan terjadi kecuali jika akad wakalah bil ujarah dan akad mudharabah musyarakah disepakati akan dilakukan. Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Fatwa DSN membolehkan ketiga akad tersebut menjadi satu kesatuan multiakad.

Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada Letter of Credit (LC)

L/C adalah salah satu produk dari penerapan akad wakalah dalam perbankan syariah. Pada penelitian (Muh. Suhendar, 2020) Wakalah merupakan pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup. Letter of Credit (L/C) syariah terbagi menjadi dua, yaitu : Letter of Credit (L/C) Impor Syariah Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSNMUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk *pembiayaan L/C impor syariah adalah* : **Pertama** wakalah bil ujarah Pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam pendelegasian tersebut ditentukan upah (ujrah/fee) atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili. Ketentuan : 1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. 2) Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujarah untuk pengurusan dokumen transaksi impor. 3) Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. **Kedua** wakalah bil ujarah dengan Qardh Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan: 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. 2) Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujarah dengan qardh untuk pengurusan dokumen transaksi impor. 3) Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. 4) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran

barang impor. **Ketiga** Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Ketentuan : 1) Nasabah melakukan akad wakalah bil ujarah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. 2) Bank dan importir melakukan akad mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. **Keempat** Salam atau Istishna' dan Murabahah Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka. Istishna' hampir menyerupai salam, namun pada istishna' tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti itu di pasar. Ketentuan : 1) Bank melakukan akad salam atau istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. 2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank. 3) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor syariah adalah: a. *Wakalah bil Ujarah* Ketentuan : 1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor. 2) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah. 3) Besar ujarah harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. b. *Wakalah bil Ujarah dan Qardh* Ketentuan : 1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor. 2) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C. 3) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. 4) Besar ujarah harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. 5) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. c. *Wakalah bil Ujarah dan Mudharabah* Ketentuan : 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. 2) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor. 3) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C. 4) Pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau tangguh pada saat jatuh tempo. 5) Pembayaran ujarah, pengembalian dana mudharabah, dan pembayaran bagi hasil disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

Mengingat LC yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional dalam praktiknya yang menerapkan bunga, pada penelitian (Meisa, 2018) menjelaskan Ekspor Syariah serta fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit dengan Akad Kafalah Bil'ujrah. fatwa ini hanya memaparkan prinsip-prinsip syariah tentang perdagangan antarnegara sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Dalam fatwanya

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa LC yang sesuai dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad-akad seperti wakalah bil'ujrah, kafalah bil'ujrah, qard{, murabahah, salam, istisna', musyarakah, mudarabah, dan hawalah yang merupakan instrumen-instrumen penting yang dimiliki bank Islam untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan.hal mana yang sangat ditentang oleh syariat Islam dan haram keberadaannya menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 tahun 2004. Selanjutnya aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai LC yaitu berupa fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pertanyaan, penelitian mengenai perbedaan LC yang terdapat di Perbankan Syariah dan yang terdapat di Perbankan Konvensional, regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan LC Syariah, serta tinjauan HES terhadap mekanisme pelaksanaan di Perbankan Syariah di Indoneisa, yaitu dapat disimpulkan bahwa: Terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat dari mekanisme pelaksanaan LC di Bank Syariah dengan yang ada di Bank Konvensional yaitu terdapat pada bagian akad/perjanjian yang digunakan, jangka waktu pelunasan, serta penetapan denda keterlambatan.

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C. Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. (Budisantoso, 2006) Mengingat yang menerbitkan L/C adalah bank, maka untuk dapat membuka/menerbitkan L/C pemohon mengajukan permintaan kepada bank dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Dalam pembukaan L/C, bank umumnya meminta nasabah untuk menyimpan dana sebagai setoran jaminan (marginal deposit) untuk kemudian bank sebagai wakil membuka L/C sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Atas kegiatan bank memberikan jasa penerbitan L/C ini, maka bank berhak mendapatkan fee. (Al-Zuhaili, 2002)

Peraturan L / C Syariah telah ada dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 19 hal, dan jauh sebelum undang-undang dibuat, undang-undang tersebut keberadaan L/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSNMUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah dapat menerapkan beberapa model akad kontrak, seperti: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna', musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari berbagai kontrak model yang dapat diaplikasikan ke L/C Syariah, wakalah bi al-ujrah dan murabahah. Ketentuan Akad pembiayaan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tersebut yaitu (DPS-MUI) (Luqmanul 2019): 1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujrah. 2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen

penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang; 3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar; 4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.

Pada penelitian (Djakfar dkk, 2019) Terkait dengan konteks sistem keuangan Islam, sesungguhnya sudah banyak inovasi yang dilakukan agar sistem modern perekonomian bersesuaian dengan Hukum Islam. Contoh dalam hal ini adalah dikeluarkannya fatwa akad ganda oleh DSN-MUI tentang Letter of Credit (L/C) impor maupun ekspor. Dalam fatwa DSN-MUI nomor 34 dan 35 tahun 2002 L/C impor maupun ekspor bisa memakai akad kombinasi atau akad ganda yaitu: akad wakalah bil-ujrah, wakalah bil-ujrah dan qard, wakalah bil-ujrah dan mudharabah, musyarakah, al-bay' dan wakalah. DSN-MUI kemudian menyempurnakan lagi fatwa-nya tentang kebolehan L/C ini dengan memakai akad kafalah bil-ujrah. Akad kafalah bil-ujrah ini maksudnya adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu). Karena itu, pihak penjamin dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh upa (ujrah) atas tindakan jaminannya itu.

Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Penerapan Wakalah Bil Ujrah di Bank Syariah atas nama nasabah. posisi sebagai pribadi. Pada penelitian (Mulyono Jamal, dkk 2022) Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSNMUI/XI/2013 juga menjelaskan tentang iuran, manfaat, peraturan, hak, asas, peserta, penerima, dan akad yang digunakan dalam program dana pensiun. Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun. Vesting Right adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu. Locking-in adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun. Peserta dana pensiun adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah. Dana pensiun menggunakan akad Wakalah dan Wakalah Bil Ujrah. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah (ujrah) (DSN-MUI, 2013)

Hasil Wawancara Para Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa pascasarjana perbankan syariah terdapat 5 point penting yaitu **pertama**, wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akada wakalah inilah yang dinamakan sebagai wakalah bil ujah. **Kedua**, akad wakalah bil ujah termasuk hybrid contract. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan hibryd conctract (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode hybrid conctracy seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. Harus difahami, bahwa larangan two in one hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan itu. Two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. **Ketiga**, penerapan akad wakalah juga dapat digunakan pada pembiayaan haji, transfer uang, dropshipper, gofood, dan fintech. **Keempat**, boleh selagi rukun dan syarat akad terpenuhi dan tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. **Kelima**, sejauh ini sudah sesuai syariat jikapun terdapat pelanggaran Komisi Fatwa pasti akan mencegah pelanggaran itu terulang kembali dikarenakan memang dalam setiap LKS pasti ada DSN yang berkopeten dalam hal syariah compliance.

Kesimpulan

Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa fee atau didalam syari'at biasa dikenal dengan sebutan ujah. Namun pemberian fee kepada si wakil ini bukanlah suatu kewajiban, jadi ini merupakan bagaimana kerelean dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad ini biasanya dikenal dengan sebutan wakalah bil ujah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujah. Selain itu, mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi juga telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, yaitu muwakkil dan wakil, objek wakalah, sighah (akad), dan ujah (fee) Baik dalam akad wakalah maupun wakalah bil ujah ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan lazim. Antara akad wakalah dan wakalah bil ujah, pada pokoknya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian ujah saja yang diberikan oleh si muwakkil. Dimana memang akad wakalah bil ujah

ini dalam kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.

Adapun penerapan akad pada DPLK penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah. Dana pensiun menggunakan akad wakalah dan wakalah bil ujah. Pada penerapan akad Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah dapat meminimalisir risikorisiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.

Referensi

- Ajuna, L. H., (2019), *Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 7 Nomor 1 Ed. Januari-Juni hal. 112-130
- Al-Zuhaili, W., *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Dimasyq: Dar Al-fikr, 2002)
- Ardiana,S., Z (2021) *Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Atabik, S., Ghozali, M., dan Kusu, A.,R (2022) *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 3317-3322
- Budisantoso, T., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2006)
- Burhanudin, M., (2019) *Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang*, Adliya Vol. 13, No. 1, Juni
- Djakfar, M., Khasanah, U., dan Meldona, (2019) *Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal*, AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI'AH (2019) Vol 11 (2): 241-258 DOI: 10.24235/amwal.v11i2.5188
- Djuwaini, W., *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-global-makin-lancar-lewat-layanan-digital-kopra-by-mandiri> diakses pada tanggal 9 november 2022, 21.12 pm
- <https://www.kompasiana.com/syarif1970/630493ec08a8b505400ddfb4/masih-minimnya-pekerja-punya-dana-pensiun-asosiasi-dplk-edukasi-pentingnya-perencanaan-masa-pensiun>, diakses pada tanggal 9 november 2022, 21.12 pm
- Jamal, M., Al Hakim, M., A dan Bakri, W., (2022) *Implementasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujah Di Bank Muamalat Magelang*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 07, No. 01, Juni 2022

- Mujahidin, (2019) *Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, jurnal Iqtisaduna, Volume 5 Nomor1 Ed. Juni 2019: page 25-45
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Putri, A. B., Maftuhah, R. A., & Rafsanjani, H. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 177-197.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1).
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Otoritas jasa keuangan, "Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2004 Tentang penyelenggara Usaha Pembiayaan Syariah" (situs resmi OJK,2014)
- Permana, I. dan Putria U., (2022) *Penerapan Akad Al-Wakalah Dalam Transaksi Ekonomi Lembaga Keuangan Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.6 No.2 July 2022 Page 201-213
- Suhendar, M., (2020) *Penerapan Hybrid contract pada Letter Of Credit*, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syaria*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syaria, Volume II/ Nomor 01/ Januari
- Yutika, M., (2018) *Mekanisme Letter Of Credit Syariah Di Pt. Bank BNI Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VI/ Nomor 1/ Januari
- Zubaidi, A. (2022), *Penerapan Qordh, Ijarah Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Aqad Pembiayaan Pada Financial Tehcnology*, Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 13 | No. 1